

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu gejala dalam kehidupan dunia perusahaan sekarang ini adalah bahwa perusahaan tidak lagi berpuas diri bergerak dalam skala kecil, melainkan dalam skala besar. Dari sini ada beberapa alternatif pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan tersebut sebagai upaya untuk pemenuhan modal tersebut, yaitu melalui Bank, Pasar Modal, atau lembaga pembiayaan sebagai sumber pandangnya.

Jika pilihan jatuh pada Pasar Modal, perusahaan tersebut akan berhadapan dengan investor di Pasar Modal. Investor di Pasar Modal adalah masyarakat. Dari masyarakat, perusahaan akan memperoleh tambahan modal yang akan dipakai untuk mengembangkan perusahaan dalam skala lebih besar tersebut.¹

Ekonomi global dan negara-negara yang terbuka ekonominya digerakkan oleh modal global, selain kekuatan internalnya sendiri. Semakin atraktif suatu negara terhadap modal asing, maka semakin terbuka sistem ekonomi negara tersebut. Modal global berperan dalam modernisasi ekonomi negara tersebut.²

Kegiatan investasi memiliki kelebihan daripada sekadar menabung. Investasi sendiri bertujuan untuk mengembangkan aset. Sedangkan menabung hanya mendiamkan aset berupa kas yang dimiliki. Aset dapat

¹ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 33.

² Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 66.

berkembang dengan adanya proses analisa agar uang yang akan didapat tumbuh dan berkembang. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan sejumlah keuntungan di masa datang.³ Sebagai calon investor, proses keputusan dalam investasi terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik meliputi: penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset, serta pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio.⁴

Investasi di Pasar Modal bukan hal yang baru dalam dunia ekonomi saat ini. Menurut pemaparan Bapak Dony Prasetya Pradana SE., MA., dari BEI (Bursa Efek Indonesia), Pasar Modal sebenarnya bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Produk yang digunakan sehari-hari mulai dari sabun, makanan, minuman hingga operator seluler merupakan emiten yang berkecimpung di dunia Pasar Modal. Pasar yang merupakan tempat terjadinya mekanisme transaksi jual beli efek antara penjual dan pembeli ini terdiri dari dua jenis, yaitu Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.⁵

Praktik kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan Pasar Modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu

³ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: PT. BPFE, 2001), hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵ <http://sefis-feb.trunojoyo.ac.id>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2016 pukul 21:46 WIB.

komponen tampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turun aktif dalam kegiatan terutama di bidang Pasar Modal.⁶

Pasar Modal berbasis syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dengan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Pola hubungan kerja antara Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dengan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk syariah.⁷

Semenjak ditandatangani nota kesepahaman antara Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), yang dilanjutkan dengan nota kesepahaman antara DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dengan SRO's (*Self Regulatory Organizations*), setelah pada tanggal 3 Juli 2000, BEJ (Bursa Efek Jakarta) mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di JII (*Jakarta Islamic Index*).⁸

Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal mengacu pada fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dan peraturan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) yang

⁶ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah...*, hlm. 37.

⁷ Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.4.

⁸ *Ibid.*, hlm. 15

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Investasi saham syariah di Pasar Modal merupakan transaksi jual beli saham syariah dengan mekanisme tawar menawar secara berkelanjutan atau dikenal dengan istilah *Ba'i Al-Musawamah*.

Pasar Modal di era yang serba teknologi saat ini membuat gerak langkah semakin luas. Baik dalam rangka mendapatkan informasi maupun bertransaksi secara efektif dan efisien. Seperti hal nyata yang dapat dirasakan saat ini yakni dengan adanya sarana "SOTS (*Sharia Online Trading System*)" pada Pasar Modal Syariah. SOTS (*Sharia Online Trading System*) merupakan salah satu sistem perdagangan saham syariah secara *online* yang dapat digunakan oleh mahasiswa maupun berbagai kalangan lainnya (*Existing Investor* maupun Investor Baru) dengan minimnya keterbatasan tersebut, tingkat produktivitas diharapkan dapat pula meningkat, khususnya produktivitas keuangan.

Pasar Modal Syariah ini juga memiliki berbagai instrumen investasi syariah yang dapat digunakan oleh investor maupun calon investor. Instrumen-instrumen tersebut dapat berupa Saham Syariah, Reksadana Syariah, Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, ETF (*Exchanged Traded Fund*) Syariah dan EBA (Efek Beragun Aset) Syariah.

Informasi terkait saham-saham syariah yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) dapat diketahui melalui ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia). ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 ini merupakan kumpulan saham-saham yang telah

diseleksi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Proses seleksi tersebut terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama dimulai dari analisis kegiatan usaha emiten, apakah melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah atau tidak. Tahap kedua, yakni rasio utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima perseratus). Tahap ketiga, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus).⁹

Selain ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia), terdapat JII (*Jakarta Islamic Index*) yang digunakan untuk mengetahui 30 saham syariah yang paling *liquid*. JII (*Jakarta Islamic Index*) mulai diluncurkan pada tahun 2000. Saham syariah yang terdapat di JII (*Jakarta Islamic Index*) merupakan 30 saham dengan nilai transaksi terbesar. Saham tersebut merupakan, 60 saham dengan kapitalisasi terbesar yang terdapat di DES (Daftar Efek Syariah) dan menjadi konstituen ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia).

Tahapan penyeleksian yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang terdapat beberapa ketentuan yang menyatakan saham harus sesuai dengan kriteria syariah dan adanya dua rasio yang ditetapkan untuk syarat perusahaan berbasis syariah ini merupakan salah satu alternatif dalam perkembangan Pasar Modal Syariah. Ketentuan dua rasio ini masih berkaitan dengan bunga dan pendapatan non halal perusahaan dikarenakan

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah No. KEP-208/BL/2012, Pdf, hlm. 4.

setiap perusahaan masih memiliki keterkaitan dengan perbankan atau perusahaan yang masih berbentuk konvensional. Hal ini merupakan bentuk toleransi agar Pasar Modal yang berbasis syariah dapat berkembang secara luas di masa yang akan datang selayaknya perbankan syariah.¹⁰

Dengan adanya ketentuan tersebut mengenai pelaksanaan ketentuan kriteria seleksi saham syariah pada sistem ini harus diperhatikan secara detail terkait beberapa hal yang patut dipertanyakan karena mampu menghilangkan konsep syariah dalam saham syariah.

Hal inilah penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan mendalam berkaitan dengan masalah **“Tinjauan Istihsan terhadap SOTS (*Sharia Online Trading System*) di Bursa Efek Indonesia” (Studi Kasus di Bursa Efek Surabaya).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dalam SOTS (*Sharia Online Trading System*) di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Istihsan* terhadap SOTS (*Sharia Online Trading System*) di Bursa Efek Indonesia?

¹⁰ Asikin, Hasil wawancara dengan salah satu staf Bursa Efek Indonesia di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2016, pukul 13:00 WIB.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dapat berguna baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun tujuannya antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme dalam SOTS (*Sharia Online Trading System*) di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan *Istihsan* terhadap SOTS (*Sharia Online Trading System*) di Bursa Efek Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat baik yang belum menjadi investor maupun yang sudah menjadi investor dalam saham syariah. Adapun kegunaannya, yaitu:

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan investor atau masyarakat dalam penggunaan SOTS (*Sharia Online Trading System*) di Bursa Efek Indonesia.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih untuk menginvestasikan dana pada Pasar Modal yang berbasis syariah karena mencegah terjadinya spekulasi.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini adalah objek yang bersifat lapangan, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu : **“Tinjauan *Istihsan* SOTS (*Sharia Online Trading System*) di Bursa Efek Indonesia” (Studi**

Kasus di Bursa Efek Surabaya), maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Bunga Wahyuni, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Remote Trading System di Bursa Efek Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal”*.¹¹ Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan *remote trading system* di Bursa Efek Jakarta, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *remote trading system* dan upaya-upaya dalam mengatasi tersebut.
2. Eirenes Maria Hendra, *“Tinjauan Yuridis Transaksi Jual-Beli Efek melalui Remote Trading System dari Aspek Perjanjian”*.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang transaksi jual beli efek melalui *remote trading system* ini telah memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian, aspek perlindungan hukum, dan kendala-kendala dalam penerapan transaksi jual-beli efek melalui *remote trading system*, serta peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan transaksi melalui *remote trading system*.
3. Anggia Nurul Khairina, *“Tinjauan Yuridis Kewajiban dan Tanggung Jawab Perantara Pedagang Efek dalam Penerapan Perdagangan Jarak Jauh (Remote Trading System) di Pasar Modal Indonesia”*.¹³

¹¹Bunga Wahyuni, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Remote Trading System di Bursa Efek Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal”* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

¹²Eirenes Maria Hendra, *“Tinjauan Yuridis Transaksi Jual-Beli Efek melalui Remote Trading System dari Aspek Perjanjian”*, (Skripsi, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, 2007).

¹³Anggia Nurul Khairina, *“Tinjauan Yuridis Kewajiban dan Tanggung Jawab Perantara Pedagang Efek dalam Penerapan Perdagangan Jarak Jauh (Remote Trading System) di Pasar Modal Indonesia”*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009).

Skripsi ini menjelaskan tentang program perdagangan jarak jauh Bursa Efek Indonesia yang baik dengan memenuhi persyaratan teknis, sumber daya manusia dan operasional yang mendukung pelaksanaan *Remote Trading System*.

Kaitannya penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas sama-sama membahas tentang pencantuman sistem perdagangan efek jarak jauh atau dengan sistem *online*, tetapi perbedaannya penelitian ini membahas sistem perdagangan efek yang syariah yang berdasarkan pada kriteria seleksi saham syariah dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Disitulah letak pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini merupakan landasan teori tentang *Istihsan* yang isinya meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam *Istihsan*, *Kehujjahan istihsan* dan pandangan para ulama, alasan ulama yang tidak berhujjah dengan *istihsan*, teori SOTS (*Sharia Online Trading System*) yang isinya meliputi pengertian dan perkembangan SOTS (*Sharia Online Trading System*), kemudian teori Bursa Efek yang meliputi pengertian, urgensi, konsep dan prinsip Pasar Modal Syariah, tinjauan teoritis dan legalitas Pasar Modal Syariah.

BAB III : Pada bab ini akan memuat tentang metode penelitian dalam pembahasan tinjauan *Istihsan* terhadap SOTS (*Sharia Online Trading System*) di Bursa Efek Indonesia.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menyampaikan laporan hasil penelitian lapangan dan menganalisis data berdasarkan tinjauan *Istihsan* terhadap SOTS (*Sharia Online Trading System*) di Bursa Efek Indonesia.

BAB V : Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang akan memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran.